PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 🦡

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN
DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi tersebat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan - retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum termyata - sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomer 17 tahun 1950 tentang Rembentukan Daerah Keta Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timun/ Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peratur an Umum retribusi Daerah;
 - 4. Peratura. Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto ,

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAE
RAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG -PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN --JALAN
UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIMojo kerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalar-jalan umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1977 Nomor HK. II / 172 /77 dan diundangkan dalam Lembarun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 13 Agustus 1977 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Nomor 8 tahun 1984 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan - umum, diubah lagi setagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini , dikenakan kepada pelanggan atau pemakai aliran listrik ;
- B. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (1) Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan perhitungan berdasarkan tingkat jumlahdaya pemakaian aliran listrik oleh pelanggan (pemakai aliran listrik yang ber sangkutan);
- C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap bulan adengan dasar perhitungan menurut tingkat jumlah daya pemakaian listrik oleh pelanggan atau pemakai alirah listrik yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA;
- b. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai -penerangan listrik;
 - 1. Lebih dari 200 VA sampai dengan 500 VA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 2. Lebih dari 500 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 3. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 4. Lebih dari 6600 VA, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per VA.
- o. Untuk pemakaian rumah atau bangunan guna kepentingan tempat usaha, yang memakai penerangan listrik:
 - 1. Lebih dari 250 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 2. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 3. Lebih dari 200 KVA, sebesar Rp. 2.00 (dua rupiah) per VA.
- d. Untuk pemakaian rumah atau bangunan guna kepentingan Industriyang me makai penerangan listrik :
 - 1. Sampai dengan 99 KVA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 2. Lebih dari 99 KVA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA;
 - 3. Lebih dari 200 KVA sampai dengan 5000 KVA, sebesar Rp. 2,00 (duarupiah) per VA;
 - 4. Lebih dari 5000 KVA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA.
- D. Pasal 6 huruf a, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Kantor Instansi Pemerintah Sipil/ABRI/Bukan Badan Usaha.
- E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan bersamaan dengen pungutan begya langganan listrik setiap bulannya yang sekaligus ter tulis dalam rekening langganan listrik tersebut;
 - (2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) atas dasar kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Rarusahaan

Umum Listrik Negara (PLN), yang dalam pelaksancaranya didahului dengan penunjukan Pembantu Bendaharawan Khusus Perarima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, setiap bulan harus melaporkan tentang hasil pelaksanaan pemungutan penambahan dan penghentian atau pengurangan langganan listrik kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daemah Kotamadya Daemah Tingkat IT Wejekerto untuk selanjutnya dilaponkan kepada Kepala Daemah.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggan diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemateran Laerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 8 tahun 1984 danyakakar didabut ;

Agar setiap orang mengetahuinya memenatahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Taerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOFAMADY KEPAJA DARRAH TINGKAT II NO JOKETA DO

MOJOKERTO

Ketua.

Cap, ttd.

s, effendi.

Cap. ttd.

H. R. MOCH. SAMI)FOIN. B. ... NIP. 510 007 573

Disahkan dengan kepu usan Gubermur Kepara Debrah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1985 Newor 173/P tahun 1985.

> A.n. GUBERNUR KERALA BAZALAH TINGKAT I JAWA TIMOR

Asisten I Sekretaras Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. JOSERALIO. NIP. 10 030 249. Diumdangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010 016 425.

- 5. Perusahaan Umum Telekomunikasi ;
- 6. Perupahaan Negara Pos dan Giro;
- 7. Perusahaan Daerah Air Minum ;
- 8. Bank Rakyat Indonesia ;
- 9. Bank Negara Indonesia 1946;
- 10. Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) ;
- 11. Apotik Dian Husada ;
- 12. Dan lain-lain.

Bagian pasal 7 & Cukup jelas.

Pasal II

: Cukup jelas.

: ED :